

# **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

## **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Kepada Yth :**

Ketua KIP Provinsi Aceh

Jl. T. Nya Arief, Komplek Badan Arsip

Kota Banda Aceh

### **Cakupan**

Kami telah ditugaskan oleh KIP Provinsi Aceh berdasarkan SP-01/SP/P-J.Konsultan Audit/IV/2019 tanggal 22 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Nasional Demokrat untuk periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

## **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Nasional Demokrat terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada [KIP Provinsi Aceh](#); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

## **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Nasional Demokrat dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Nasional Demokrat dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
2. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
4. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
  - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

6. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KIP, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HPPARPOL;
  - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HPPARPOL;
  - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HPPARPOL;
  - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HPPARPOL;
  - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HPPARPOL;
  - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HPPARPOL;
  - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HPPARPOL;
  - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
  - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
  - j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
7. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
8. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
  - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan
  - e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
  - f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan

- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
9. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.
10. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KIP dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
- a. Formulir Model LPPDK1PARPOL;
  - b. Formulir Model LPPDK2PARPOL;
  - c. Formulir Model LPPDK3PARPOL;
  - d. Formulir Model LPPDK4PARPOL;
  - e. Formulir Model LPPDK5PARPOL;
  - f. Formulir Model LPPDK6PARPOL;
  - g. Formulir Model LPPDK7PARPOL;
  - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
  - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
12. Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
13. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
- a. Partai Politik;
  - b. Calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

14. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
15. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
16. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang.
17. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
18. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
19. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
20. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
21. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
  - a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
22. Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

24. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Nasional Demokrat. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam [Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 25 April 2019](#).

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami



melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Partai Nasional Demokrat.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Memeriksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.
3. Memeriksa kesesuaian spesimen tanda tangan, dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya.
4. Memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memeriksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

6. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
7. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KIP.
8. Memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK.
9. Memeriksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan.
10. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan.
11. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KIP.
12. Memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK.
13. Memeriksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.
14. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan.
15. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.
16. Memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan.
17. Memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
18. Memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
19. Menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
20. Menentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

21. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
22. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.
23. Melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan.
24. Memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KIP Provinsi Aceh dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

**HR Hidayat Effendy**

**Dr. H.R. Hidayat Effendy.,S.E.,SI.p.,MM.,AK.,CA**

NRAP. 0440

Bandung, 31 Mei 2019